

**KEWENANGAN RUMAH SAKIT DALAM
MELAKUKAN TINDAKAN MEDIK DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH LUBUK SIKAPING**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Disusun Oleh :

IDRIS SISKA ISLAMIC

02 140 197

PROGRAM KE KHUSUSAN : HUKUM PERDATA EKONOMI (PK II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 2008**

No. Reg : 2720/PK II/11/08

KEWENANGAN RUMAH SAKIT DALAM MELAKUKAN TINDAKAN MEDIK DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LUBUK SIKAPING

(IDRIS SISKI ISLAMIC, NO. BP. 02140197, Fakultas Hukum , 63 Halaman)

ABSTRAK

Kesehatan merupakan kebutuhan pokok manusia, selain sandang, pangan dan papan. Tanpa hidup yang sehat, manusia tak akan ada artinya, sebab dalam keadaan yang sakit, manusia tidak mungkin dapat melakukan aktivitas hidup dengan baik. Selain itu orang yang sedang sakit (pasien), yang tidak dapat menyembuhkan penyakit yang dideritanya, tidak ada pilihan selain meminta pertolongan dari orang yang dapat menyembuhkan penyakitnya, yakni meminta pertolongan dari tenaga kesehatan yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Pertolongan dapat diberikan dengan cara yang lebih efektif dan terjamin, yakni di rumah sakit salah satunya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping. Dalam melakukan pertolongan yang berupa tindakan medik oleh pihak rumah sakit harus dimintakan persetujuan kepada oeh pasien atau keluarganya yang biasa disebut dengan *Informed concent*. Permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini adalah mengenai apa saja kewenangan yang dimiliki RSUD Lubuk Sikaping dalam melakukan tindakan medik, bagaimanakah proses pelaksanaan tindakan medik di RSUD Lubuk Sikaping, bagaimana pelaksanaan tanggung jawab atas tindakan medik yang dilakukan di RSUD Lubuk Sikaping. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu melihat dan mengkaji bagaimana suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghubungkannya dengan praktek yang terjadi di lapangan. Kenyataan yang penulis dapat dari hasil penelitian di RSUD Lubuk Sikaping adalah bahwa dalam melaksanakan suatu tindakan medik pihak rumah sakit bersumber dari adanya perjanjian/kontrak *terapeutik* dan berdasarkan Pasal 1354 KUHPerdara (*zaakwarneming*) terhadap tindakan medik yang dilakukan dalam keadaan darurat. Prosedur tindakan medik yang dilakukan oleh RSUD Lubuk Sikaping diberikan dalam dua hal yaitu, dengan malakukan anamnesis dan melakukan tindakan yang dianggap perlu kemudian dalam keadaan drurat pihak RSUD Lubuk Sikaping mengacu pada Pasal 10 Kode Etik Kedokteran. Dalam pelaksanaan RSUD bertanggung jawab penuh atas tindakan penuh atas tindakan yang dilakukan oleh dokter dan perawat dengan catatan dokter dan perawat tersebut merupakan pegawai tetap RSUD Lubuk Sikaping dan memberikan ganti rugi dengan mengembalikan hak-hak si pasien sesuai dengan prosedur yang ada di RSUD Lubuk Sikaping.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor kesehatan merupakan sektor penting yang terus digalakkan pemerintah karena sifatnya menguasai hajat hidup orang banyak, merupakan faktor pokok dalam menunjang tujuan negara dalam mencapai masyarakat adil dan makmur. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan negara untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menanamkan kebiasaan hidup sehat sejak dini. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka digalakkan berbagai upaya kesehatan yang didukung oleh sumber daya tenaga kesehatan.

Kesehatan merupakan kebutuhan pokok manusia, selain sandang, pangan dan papan. Tanpa hidup yang sehat, manusia tak akan ada artinya, sebab dalam keadaan yang sakit, manusia tidak mungkin dapat melakukan aktivitas hidup dengan baik. Selain itu orang yang sedang sakit (pasien), yang tidak dapat menyembuhkan penyakit yang dideritanya, tidak ada pilihan selain meminta pertolongan dari orang yang dapat menyembuhkan penyakitnya, yakni meminta pertolongan dari tenaga kesehatan yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Pertolongan dapat diberikan dengan cara yang lebih efektif dan terjamin yakni di rumah sakit.

Rumah sakit sebagai salah satu institusi yang mempunyai peranan penting bagi masyarakat (*costumer satisfaction*), melalui pelayanan efektif dari pemberi layanan yang memuaskan harapan dan kebutuhan pemberi pelayanan (*provider satisfaction*), pada institusi pelayanan yang diselenggarakan secara efisien (*institutional satisfaction*).¹

Aktivitas yang ada di rumah sakit tidak terbatas pada pelayanan bidang kesehatan saja. Namun rumah sakit juga berfungsi memberi pelayanan di bidang-bidang lainnya, tentunya tidak mengurangi fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Secara lebih rinci rumah sakit berfungsi untuk:

1. Menyediakan dan menyelenggarakan
 - a. Pelayanan medik
 - b. Pelayanan penunjang medik
 - c. Pelayanan perawatan
 - d. Pelayanan rehabilitasi
 - e. Pencegahan dan peningkatan kesehatan
2. Tempat pendidikan dan atau latihan tenaga medik dan para medik
3. Tempat penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi bidang kesehatan.²

Aktivitas pelayanan di bidang kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan. Sedangkan aktivitas lainnya itu dilakukan oleh tenaga kerja selain tenaga kesehatan. Semua tenaga tersebut, baik tenaga kerja kesehatan maupun tenaga kerja selain tenaga kesehatan, dapat disebut sebagai personalia rumah sakit, atau menurut ERSI (Etika Rumah Sakit Indonesia) disebut sebagai tenaga rumah sakit. Dari personalia

¹ Ahmad Djojosingito, *Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Pelayanan Kesehatan Menyongsong* EFTA 2003, <[http : www. Pdpersi. Co. id / pdpersicoid. Gif](http://www.pdpersi.co.id/images/pdpersicoid.gif)>, 23 November 2007.

² Fred Ameln, 1991, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, Jakarta, Hlm.70-71.

rumah sakit yang terpenting adalah tenaga kesehatan, karena merekalah yang pada hakikatnya langsung memberikan pelayanan di bidang kesehatan.

Layanan itu dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui tindakan-tindakan tertentu, seperti tindakan medis, asuhan perawatan oleh tenaga keperawatan, asuhan kebidanan oleh bidan dan sebagainya. Pada pelayanan kesehatan terjadi hubungan antara pasien, tenaga kesehatan (biasanya dokter) dan sarana kesehatan (biasanya rumah sakit). Hubungan yang timbul tersebut diatur oleh kaidah-kaidah tentang kedokteran (bagian dari kesehatan), baik hukum maupun non hukum (antara lain kesopanan, kesusilaan dan ketertiban).

Meningkatnya tuntutan terhadap dunia pelayanan kesehatan dalam hubungan dokter dan pasien, dikarenakan kesadaran masyarakat dibidang hukum yang sudah mulai tinggi terutama terhadap hak-hak pribadinya. Kedudukan pasien yang semula hanya sebagai pihak yang bergantung pada dokter dalam menentukan cara penyembuhan, kini berubah berubah sejajar dengan dokter. Sehingga hubungan kepercayaan yang tadinya sudah cukup diatur dengan kaidah-kaidah moral, yakni melalui Kode Etik Profesi, kini dengan perkembangan yang terjadi mulai dirasakan perlu pengaturan dengan kaidah yang lebih memaksa, yaitu melalui kaidah-kaidah hukum. Dengan demikian kedudukan dokter dan pasien sama didepan hukum, sehingga dalam suatu usaha melakukan tindakan penyembuhan dengan tindakan medik tertentu diperlukan kerjasama yang kompak antara kedua belah pihak.

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Kewenangan RSUD Lubuk Sikaping dalam melakukan tindakan medik bersumber dari :
 1. Adanya hubungan hukum yang terjadi antara pihak RSUD Lubuk Sikaping dengan pasien berdasarkan perjanjian ataupun kontrak *terapeutik*,
 2. Hubungan hukum yang terjadi antara pihak RSUD Lubuk Sikaping dengan pihak pasien berdasarkan undang-undang (Pasal 1354 KUHPerdara tentang *zaakwarneming*).
- b. Proses pelaksanaan tindakan medik yang dilakukan di RSUD Lubuk Sikaping dibedakan berdasarkan 2(dua) keadaan :
 1. Dalam keadaan normal prosedur pelayanan medik terhadap seorang pasien dimulai dengan mendengarkan keluhan pasien (*proses anamnesis*) serta dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik sehingga pihak RSUD dapat menetapkan satu diagnosis dan melakukan tindakan lain yang dianggap perlu, maka setelah itu disinilah timbul kesepakatan atau perjanjian antara kedua belah pihak mengenai suatu tindakan medik tertentu.
 2. Dalam keadaan darurat pihak RSUD Lubuk Sikaping langsung mengambil tindakan yang dianggap perlu tanpa melakukan anamnesis terhadap pasien

demi keselamatan jiwa si pasien (*life saving*) dengan mengacu Pasal 10 Kode Etik Kedokteran dan Pasal 1354 KUHPerduta mengenai peralihan hak secara diam-diam.

- c. RSUD bertanggung jawab atas segala tindakan medik yang dilakukan oleh dokter dan perawat baik dalam kasus wanprestasi, dan melawan hukum. Hal ini mengacu pada Pasal 1367 ayat 3 KUHPerduta dimana dokter dan perawat tersebut merupakan pegawai tetap pada RSUD Lubuk Sikaping
- d. Ganti rugi sebagai bentuk tanggung jawab pihak RSUD Lubuk Sikaping dapat dilakukan dalam bentuk pengembalian hak-hak si pasien sesuai dengan prosedur yang ada di RSUD Lubuk Sikaping.

2. SARAN

- a. Agar kewenangan dalam melakukan tindakan medik dapat terlaksana dengan baik, disarankan kepada kedua belah pihak yaitu rumah sakit dan pasien, menyadari akan hak dan kewajiban masing-masing, saling membina kerja sama dan saling pengertian, karena terjalinnya komunikasi yang baik akan dapat mengurangi timbulnya kasus malpraktek dalam pelaksanaan tindakan medik.
- b. Dalam memberikan informasi medik hendaknya dokter harus memberikan informasi selengkap-lengkapnyanya, terutama mengenai risiko yang akan timbul itu, karena dengan adanya informasi risiko inilah dokter dapat terhindar dari tuntutan selain harus memenuhi standar profesi medik

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya, Bandung
- Amri Amir, 1997, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Widya Medika, Jakarta
- Bahder Johan Nasution, 2005, *Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka cipta, Jakarta
- C.S.T. Kansil, 1991, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Chrisdiono M. Achadiat, 1996, *Melindungi Pasien dan Dokter*, Widya Medika, Jakarta
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1984, *Hukum dan Masalah Medik*, Airlangga University Press, Surabaya
- _____, 1998, *Hukum Kedokteran*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta
- J. Guswandi, 2003, *Dokter, Pasien dan Hukum*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta
- _____, 1991, *Dokter dan Rumah Sakit*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, bandung